

ABSTRAK

Hibah merupakan sebuah pemberian seseorang kepada pihak lain yang biasanya dilakukan ketika pemberi maupun penerima masih hidup. Di dalam hibah tidak terdapat unsur kontra prestasi, pemberi hibah menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada pihak lain tanpa ada imbalan apa-apa dari penerima hibah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: kewenangan hakim membatalkan akta notaris sebagai alat bukti otentik tentang pembatalan hibah di Kabupaten Kudus dengan Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN Kds, syarat terjadinya pembatalan akta notaris dan akibat hukum dari pembatalan akta otentik, akibat hukumnya dari akta yang batal demi hukum tersebut. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan hakim membatalkan akta notaris sebagai alat bukti otentik tentang pembatalan hibah di Kabupaten Kudus. Untuk mengetahui dan menganalisis syarat terjadinya pembatalan akta notaris dan akibat hukum dari pembatalan akta otentik. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukumnya dari akta yang batal demi hukum tersebut. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan secara yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Kudus. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Kewenangan hakim dalam memutuskan batalnya suatu akta notaris yang diajukan sebagai alat bukti di depan persidangan (baik dalam bentuk batal demi hukum maupun dalam bentuk dapat dibatalkan) tergantung dari keadaan akta notaris (dalam bentuk salinan) yang diajukan alat bukti tersebut. Mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari syarat subyektif dan syarat obyektif. Suatu akta dapat dibatalkan apabila syarat subyektif sudah tidak terpenuhi. Dalam perkara pembatalan akta hibah ini syarat subyektif sahnya perjanjian sudah tidak terpenuhi, yaitu para Penggugat (pemberi hibah) merasa sudah tidak sepakat lagi dengan apa yang dituangkan dalam Akta Hibah dan para Penggugat (pemberi hibah) merasa dirinya dirugikan, oleh karena itu para Penggugat (pemberi hibah) menghendaki pembatalan Akta Hibah. Akibat hukum dari pembatalan akta otentik yang berupa Akta Hibah : a. Akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. b. Akibat hukum yang terjadi setelah dikeluarkannya putusan mengenai pembatalan Akta Hibah tersebut maka Akta Hibah itu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang membuat akta otentik tersebut. Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian yang dapat di batalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian apabila terjadi pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian dan menuntut pemulihan sebagaimana keadaan semula merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, dan pihak yang terlanjur menerima prestasi wajib mengembalikan.

Kata kunci : Kewenangan Hakim, Akta Notaris, Alat Bukti Otentik, Hibah

ABSTRACT

Grants are a gift from someone to another party which is usually done when the giver or recipient is still alive. In the grant there is no counter-achievement element, the grantor grants his / her ownership rights to part or all of his assets to another party without any reward from the recipient of the grant. The formulation of the problem in this study is: the authority of the judge to cancel the notary deed as authentic evidence of the cancellation of the grant in Kudus Regency with Decision Number: 42 / Pdt.G / 2016 / PN Kds, the requirement for the cancellation of the notary deed and the legal consequences of authenticating the deed, the legal consequences of the deed null and void. The purpose of this study is to find out and analyze the authority of the judge to cancel the notary deed as authentic evidence of the cancellation of grants in Kudus Regency. To find out and analyze the requirements for the cancellation of a notary deed and the legal consequences of the cancellation of an authentic deed. To find out and analyze the legal consequences of the deed which is null and void. The method used by researchers is an empirical juridical approach. The research specifications used in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies with interviews with the chairman of the panel of judges Kudus. And secondary data is obtained from library studies. Based on the results of the study that the authority of the judge in deciding the cancellation of a notary deed submitted as evidence before the trial (either in the form of null and void or in the form can be canceled) depends on the state of the notary deed (in the form of copy) submitted by the evidence. Referring to Article 1320 of the Civil Code regarding the legal requirements for an agreement which consists of subjective requirements and objective conditions. A deed can be canceled if the subjective conditions have not been fulfilled. In the case of the cancellation of the grant deed, the legitimate subjective conditions of the agreement have not been fulfilled, namely the Plaintiffs (the grantor) feel they have disagreed with what is stated in the Grant Deed and the Plaintiffs (the grantor) feel they are harmed, therefore the Plaintiffs (grantor) wants the cancellation of the Grant Deed. The legal consequences of the cancellation of an authentic deed in the form of a Deed of Grant: a. As a result, legal actions carried out have no legal consequences since the cancellation and where the cancellation or ratification of legal actions depends on certain parties, which can cause the legal actions to be canceled. b. The legal consequences that occur after the issuance of a decision regarding the cancellation of the Grant Act are that the Grant Deed has no legal force and cannot be a perfect evidence for the parties making the authentic deed. The legal consequences arising from the canceled agreement are that one of the parties may request the cancellation of the agreement. Meanwhile, the legal consequences of an agreement that is null and void are that the agreement is deemed null or even the agreement is deemed non-existent and has never occurred from the beginning. The legal consequences of the parties to the agreement in the event of the cancellation of the agreement are the emergence of the right to recovery as the original condition before the agreement took place. The right to request cancellation of the agreement and demand recovery as the original condition is the right of the parties who feel disadvantaged, and the party who has received the achievement must return.

Keywords: Judge Authority, Notary Deed, Authentic Evidence Tool, Grant